



P U T U S A N

NOMOR 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JUDA PASARIBU Bin WABNES PASARIBU;
2. Tempat lahir : Uratan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lampisang Tengoh Kec. Dusun II, Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : JOSEP MEHA Bin PINUS MEHA;
2. Tempat lahir : Paloumbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Saragih Timur, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Para Terdakwa di persidangan di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukumnya Daniel Chandra Simangubsong, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Daniel & Associates yang beralamat di Jalan Gerbang Tol Helvetia Tj. Gusta Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi dengan Nomor register W1.U13/41/HK.02/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua A.n Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Nopember 2022 Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 26 September 2022 Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Idi dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Aceh Timur Nomor Reg Perk: PDM-23 /Idi/Eku.2/06/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Juda Pasaribu Bin wabnes Pasaribu dan terdakwa II Yosep Mehak pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Sri Mulya, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan di atas, terdakwa I Juda Pasaribu Bin wabnes Pasaribu dan terdakwa II Yosep Mehak menyiapkan kawat sling untuk menjerat babi hutan di area PT alore timur Mapoli Raya, Desa Sri Mulya, Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur, bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa di area yang akan di pasang jerat babi tersebut sering dilewati satwa liar yang di lindungi antara lain harimau Sumatra, bahwa jeratan babi yang dibuat dari kawat sling tersebut dapat melukai dan membunuh harimau. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah membunuh 3 (tiga) ekor harimau dengan cara dengan sengaja keinsyafan menjerat menggunakan alat kawat sling yang telah terlebih dahulu para terdakwa bawa dan pasang di area lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut merupakan kesengajaan keinsyafan karena para terdakwa dengan perbuatan tidak bertujuan untuk membunuh dan menyakiti satwa harimau sebanyak 3 (tiga) ekor, tetapi para terdakwa mengetahui benar bahwa akibat dari perbuatannya memasang jerat sling untuk menangkap babi, akan mengakibatkan kematian terhadap satwa-satwa lain yang berada di lokasi dan lingkungan yang berdekatan dengan lokasi Konservasi Gunung Leuser yang terdapat berbagai keanekaragaman hayati seperti harimau, gajah dan satwa liar lain yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Berita Acara Kematian dan Berita Acara Necropsi yang dilakukan oleh Tim BKSDA Aceh bahwa pada tanggal 25 April 2022 tim BKSDA Aceh bersama Dokter Hewan BKSDA Aceh tiba di area HGU PT. Alor Timur Desa Sri Mulya Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur melakukan Necropsi, dari Hasil identifikasi ketiga jenis Harimau Sumatera tersebut diketahui 2 ekor Jantan berumur sekita \pm 2 (dua) tahun (Kematian sekitar 4 hari) dengan titik koordinat 4°31'31".97°39'51",80,0m,182° dan 1 Ekor betina berumur sekitar \pm 6 tahun (kematian sekitar 5-6 hari) dengan titik koordinat 4°31'42".97°39'44",97,0m,254° (BERITA ACARA KEMATIAN TERLAMPIR) Dari hasil Necropsi ketiga ekor bangkai harimau umatera sudah mengalami autolisis (pembusukan) diduga karena terhambatnya saluran dan sirkulasi darah (tercekik) akibat kawat jerat aring yang melilit leher dan beberapa bagian tubuhnya. Kemudian diambil isi saluran cerna untuk dilakukan uji laboratorium untu melihat ada tidaknya unsur-unsur lain yang menyebabkan kematian harimau sumatera tersebut (BERITA ACARA NECROPSI TERLAMPIR), Pada 26 April 2022 Tim BKSDA tiba dikantor BKSDA Aceh kemudian ketiga bangkai Harimau Sumatera tersebut diburkan di halaman kantor BKSDA Aceh dengan titik koordinat 5°31'42"95°17'36"44,0m,184° (BERITA ACARA PENGUBURAN BARANG BUKTI TERLAMPIR). Karena kondisi ketiga ekor bangkai harimau sumatera tersebut mengalami pembusukan ke fase menuju bangkai mencair (masih kokoh tulang berbalut daging) sehingga diputuskan hanya di ambil 1 ekor berserta tulangnya untuk Penyisihan Barang Bukti guna dihadirkan di Pengadilan Negeri Idi sebagai syarat sebagai Alat Bukti kasus Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

-----Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor Reg Perkara: PDM-23/IDI/EKU.2/06/2022 tanggal 14 September 2022, yang pada pokoknya berb Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para terdakwa Juda Pasaribu Bin Wabnes Pasaribu dan Yosep Meha Bin Pinus Meha secara sah dan menyakinkan bersalah "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA



sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) alat penjerat (seling/areng) yang sudah terpakai
 - 1 (satu) buah alat penjerat (seling/areng) yang dalam keadaan rusak
 - 2 (dua) buah alat penjerat (seling/areng)
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS Neo 110 warna hitam tanpa plat Nomor dan STNK
Dirampas untuk negara
 - Beberapa helai bulu burung kuau raja.
Dirampas untuk diserahkan kepada BKSDA Aceh
4. Menetapkan agar Para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 26 September 2022 Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Idi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Juda Pasaribu Bin Wabnes Pasaribu dan Terdakwa II Josep Meha bin Pinus Meha Tersebut diatas telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membunuh satwa yang dilindungi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) alat penjerat (seling/areng) yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah alat penjerat (seling/areng) yang dalam keadaan rusak;
 - 2 (dua) buah alat penjerat (seling/areng);

Dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS Neo 110 warna hitam tanpa plat Nomor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

Dirampas untuk Negara;

 - Beberapa helai bulu burung kuau raja.

Dirampas untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid.B/LH/2022/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi bahwa pada tanggal 29 September 2022 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 26 September 2022 Nomor 100/Pid/2022/ PN Idi tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 100/Pid.B/LH/ 2022/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Idi bahwa pada tanggal 29 September 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid.B/LH/2022/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 100/Pid.B/LH2022/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, telah menyerahkan memori banding Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 100/Pid.B/LH2022/PN Idi tanggal 5 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan pemberitahuan ini dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi yang mengajukan permohonan banding tersebut diatas telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 Oktober 2022 yang pada pokok adalah sebagai berikut: Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja, adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan putusannya, namun pada amar putusannya berbeda dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dimana menurut kami Penuntut umum hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan tersebut, dirasakan sangatlah ringan, karena penjatuhan pidana pada hakekatnya bertujuan memberikan efek jera, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Menurut kami, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, dimana

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya, sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah, untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat, sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.

2. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta membunuh satwa yang dilindungi sebagaimana dakwaan pertama pertama penuntut umum yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan para terdakwa Juda Pasaribu Bin Wabnes Pasaribu dan Yosep Meha Bin Pinus Meha secara sah dan menyakinkan bersalah "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) alat penjerat (seling/areng) yang sudah terpakai
 - 1 (satu) buah alat penjerat (seling/areng) yang dalam keadaan rusak
 - 2 (dua) buah alat penjerat (seling/areng)
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS Neo 110 warna hitam tanpa plat
Nomor dan STNK
Dirampas untuk negara
 - Beberapa helai bulu burung kuau raja.
Dirampas untuk diserahkan kepada BKSDA Aceh
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 14 September 2022.

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa, memutuskan dan mengadili Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Idi, Namun jika Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 26 September 2022 Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Idi, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2022 dan juga telah membaca, pertimbangan putusan tersebut secara seksama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan legal reasoning yang dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut tentang terbuktinya perbuatan pidana Para Terdakwa yakni Turut Serta membunuh satwa yang dilindungi terhadap matinya 3 (tiga) harimau sumatera yang merupakan hewan yang dilindungi tersebut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian menyangkut pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat serta masih dirasa belum mencerminkan efek jera bagi Para Terdakwa karena masih terlalu ringan dan tidak memberi efek jera

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta belum berpihak kepada lingkungan hidup dan satwa liar khusus Harimau Sumatera yang perlu dilindungi sehingga berdasarkan hal tersebut dan berpegang pada prinsip In dubio pro natura, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dikhawatirkan akan diikuti oleh masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 100/Pid.B/LH/2022/PN Idi sebatas pidana yang dijatuhkan tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas tentang pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditingkat banding Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dan dalam tingkat pertama telah dilakukan penangkapan sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghindari Para Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, sehingga secara hukum Para Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) yo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 26 September 2022 Nomor 100/Pid.B/LH2022/PN Idi yang dimintakan banding tersebut sebatas

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan dan selengkapnya amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JUDA PASARIBU Bin WABNES PASARIBU dan Terdakwa II. JOSEP MEHA Bin PINUS MEHA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membunuh satwa yang dilindungi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan .serta denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) alat penjerat (seling/areng) yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah alat penjerat (seling/areng) yang dalam keadaan rusak;
 - 2 (dua) buah alat penjerat (seling/areng);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS Neo 110 warna hitam tanpa plat Nomor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - Dirampas untuk negara;
 - Beberapa helai bulu burung kuau raja;
 - Dirampas untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh kami: SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, H. ZULKIFLI S.H., M.H. dan RAHMAWATI, S.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua A.n Ketua Pengadilan Tinggi Banda

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 376/PID.SUS-LH/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta TARMIZI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o.

1. H. ZULKIFLI, S.H.,M.H

d.t.o

2. RAHMAWATI, S.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

TARMIZI, S.H

Foto copy/salinan Putusan telah di
cocokkan sesuai dengan aslinya.
Panitera.

MUHIYAR, SH.MH

NIP 196301201984021001